



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2021/PN Rbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Candra Wirawan Alias Can  
Tempat lahir : Pela  
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 12 Desember 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT.10/ RW.06, Desa Pela, Kec. Monta, Kab. Bima  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Rutan Kelas II B Raba Bima, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 18/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CANDRA WIRAWAN**, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana ***“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”*** sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana padaterdakwa **CANDRA WIRAWAN** dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **CANDRA WIRAWAN alias CAN** pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Desa Pela, Kec. Monta, Kab. Bima atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Raba Bima, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu tersebut diatas berawal saat saksikorban TAUFIK melihat terdakwa membanting sepeda milik anak dari saksi korban TAUFIK hingga rusak karena telah bermain sepeda didalam lapangan sepak bola Desa Pela, Kec. Monta, Kab. Bima selanjutnya saksi korban TAUFIK menghampiri terdakwa dan menegurnya namun akibat teguran tersebut antara terdakwa dengan saksi korban TAUFIK sempat rebut mulut(cekcok) dan akhirnya dileraikan oleh warga sekitar sehingga saksi korban TAUFIK kembali kerumahnya dan duduk didepan rumah sedangkan terdakwa pulang kerumahnya dan mengambil 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan gagang kayu dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) cm (Daftar Pencarian Barang) kemudian dengan membawa parang tersebut terdakwa mendatangi saksi korban TAUFIK sambil berkata "HadebanahuLakoe" yang artinya "saya bunuh kamu anjing" dan melihat hal tersebut saksi korban TAUFIK merasa takut dan langsung berlari masuk kedalam rumahnya sedangkan terdakwa berhasil dihadap dan diamankan oleh warga.

## --- Perbuatanterdakwa sebagai manadiatur dandian campidan dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP. ---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan penuntut umum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TAUFIK, Lahir di Pela, 06 Januari 1983/ 37tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, pekerjaan petani, agama islam, suku Bima, kewarganegaraan Indonesia, alamat Rt.02 Rw.01 Desa Pela Kecamatan Monta Kabupaten Bima, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- ☐ Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sekarang terkait dengan pengancaman terhadap diri saksi.
- ☐ Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 bertempat di lapangan Desa Pela Rt.10 Rw. 01 Desa Pela Kec. Monta Kab. Bima.
- ☐ Bahwa benar yang melakukan pengancaman tersebut adalah terdakwa CANDRA WIRAWAN.
- ☐ Bahwa benar cara terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi yaitu dengan menggunakan parang yang dipegang dengan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kanannya sambil megatakan ingin membunuh saksi berulang kali.

- ☐ Bahwa benar alasan terdakwa melakukan pengancaman tersebut karena tidak terima ditegur oleh saksi.
- ☐ Bahwa benar saksi dikejar oleh terdakwa dari jarak lebih kurang 20M.
- ☐ Bahwa benar awalnya saksi sedang duduk dibalai-balai, lalu saksi melihat terdakwa membanting sepeda anak saksi sebanyak satu kali, setelah itu saksi mendatangi terdakwa dan menegurnya agar jangan membanting sepeda anak saksi, terjadilah cek cok antara saksi dan terdakwa namun tidak lama keduanya pun damai, setelah itu kurang 5 menit lalu saksi melihat terdakwa lari kerumahnya kemudian menuju kearah saksi dan pada jarak kurang 20 M terdakwa berteriak ingin membunuh saksi sambil menunjukan parangnya kearah saksi, melihat hal tersebut saksi merasa ketakutan dan langsung masuk kedalam rumah, setelah lebih kurang 5 menit saksi keluar dari rumah dan memanggil ketua Rt, Ketua BPD, Sekdes, kemudian kamipun dipertemukan untuk berdamai, saat saksi dan terdakwa sedang duduk di bale-bale tiba-tiba Sdr. MUHTAR dan Sdr. SAFRUDIN HASAN(yang merupakan paman saksi) dengan menggunakan motor sambil memegang parang berhenti didepan saksi dan terdakwa lalu mengayunkan parangnya kearah terdakwaberkali-kali namun terdakwa dapat menghindar dan lansung berlari untuk menyelamatkan diri namun Sdr. MUHTAR dan Sdr. SAFRUDIN mengejanya, sehingga terdakwa masuk ke rumah salah satu warga untuk bersembunyi.
- ☐ Bahwa benar akibat pengancaman tersebut saksi merasa takut dan terancam

2. JA HARUDDIN, Lahir di Pela, 10 Maret 1983/ 36tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki , Pekerjaan : Honorer, agama islam, suku Bima, kewarganegaraan Indonesia, alamat Rt.10/09 Desa Pela Kec. Monta Kabupaten Bima,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- ☐ Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pengancaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 di lapangan Desa Pela Rt. 10 Rw. 01 Desa Pela Kec. Monta Kab. Bima.
- ☐ Bahwa benar yang melakukan pengancaman adalah terdakwa CANDRA WIRAWAN.
- ☐ Bahwa benar saksi mengenal saksi korban dan terdakwa karena masih dalam satu kampung dengan saksi.
- ☐ Bahwa benar cara terdakwa melakukan pengancaman yakni dengan cara mendatangi saksi korban TAUFIK yang berada didepan rumahnya dengan menggunakan parang yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan kemudian saksi korban TAUFIK lari masuk kerumahnya karena merasa takut.
- ☐ Bahwa benar saat mengejar saksi korban TAUFIK, bahasa yang dikeluarkan oleh terdakwa adalah KAHADEBANAHU LAKOE (SAYA BUNUH KAMU ANJING).
- ☐ Bahwa benar pada saat itu saksi mendengar cek cok mulut antara terdakwa dan saksi korban TAUFIK, mendengar hal tersebut saksi keluar rumah dan melihat terdakwa sudah dipegang oleh banyak warga karena terdakwa membawa parang, sementara saksi masuk kedalam rumahnya dan disuruh mengunci pintu oleh warga, saksi pun pulang kerumah dan selang beberapa menit kurang lebih 30 menit saksi melihat Sdr. MUHTAR datang menghampiri terdakwa sambil membawa parang dan mengatakan "KAMU JANGAN GANGGU ANAK SAYA TAUFIK DAN KENAPA KAMU KEJAR DIA PAKAI PARANG", melihat hal tersebut terdakwa langsung berlari namun dikejar oleh Sdr. SAFRUDIN.
- ☐ Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi korban merasa takut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa benar terdakwa di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- ☐ Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pengancaman.
- ☐ Bahwa benar terdakwa pernah dihukum sebelumnya.
- ☐ Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 wita di lapangan Desa Pela Rt. 10 Rw. 01 Desa Pela Kec. Monta Kab. Bima.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar terdakwa mendatangi saksi untuk menjelaskan alasan mengapa terdakwa melempar sepeda anak saksi.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa belum membawa parang.
- Bahwa benar terdakwa membawa parang karena terdakwa mendengar keluarga saksi TAUFIK menghubungi keluarga lainnya untuk membawa parang, sehingga terdakwa pulang dan langsung mengambil parang.
- Bahwa benar maksud terdakwa membawa parang adalah menunggu keluarga saksi TAUFIK yang dihubungi.
- Bahwa benar terdakwa sering menegur anak-anak dan meminta bantuan kepada orang tua anak-anak yang ada disekitar lapangan agar tidak main sepeda di dalam lapangan diwaktu sore hari, dan pada hari itu sekitar pukul 17.30 wita terdakwa melihat masih ada anak-anak yang main sepeda di dalam lapangan, melihat hal tersebut terdakwa langsung mendatangi anak tersebut dan langsung mengambil sepedanya lalu melemparnya keluar lapangan, lalu datang saksi TAUFIK marah-marah, terdakwa pun langsung menjelaskan alasan mengapa melakukan hal tersebut, tetapi saksi tidak terima dan terjadilah cek cok mulut antar terdakwa dengan saksi TAUFIK

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di lapangan Desa Pela Rt. 10 Rw.01 Desa Pela Kec. Monta Kab. berawal saat saksi korban TAUFIK melihat terdakwa membanting sepeda milik anak dari saksi korban TAUFIK hingga rusak karena telah bermain sepeda didalam lapangan sepak bola Desa Pela, Kec. Monta, Kab. Bima selanjutnya saksi korban TAUFIK menghampiri terdakwa dan menegurnya namun akibat teguran tersebut antara terdakwa dengan saksi korban TAUFIK sempat rebut mulut (cekcok) dan akhirnya dileraikan oleh warga sekitar sehingga saksi korban TAUFIK kembali kerumahnya dan duduk didepan rumah sedangkan terdakwa pulang kerumahnya dan mengambil 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan gagang kayu dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) cm (Daftar Pencarian Barang) kemudian dengan membawa parang tersebut terdakwa mendatangi saksi korban TAUFIK sambil berkata "Hadebanahu Lakoe" yang artinya "saya bunuh kamu anjing" dan melihat hal tersebut saksi korban TAUFIK merasa takut dan langsung berlari masuk ke dalam rumahnya sedangkan terdakwa berhasil dihadang dan diamankan oleh warga.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Rbi



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan ke sebagaimana diatur dalam Pasal 355 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain..

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur " barang siapa"**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah manusia, siapa saja, pendukung hak dan kewajiban hukum, yang dipersalahkan dan dianggap mampu bertanggung jawab atas terjadinya sesuatu tindak pidana, yang dalam perkara ini adalah terdakwa **CANDRA WIRAWAN** yang kami hadapkan kepersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dimana identitas terdakwa sewaktu ditanyakan oleh Majelis Hakim di awal persidangan ternyata bersesuaian dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan kami.

Kemudian kalau diperhatikan pula selama pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya unsur pemaaf dan pbenar dari perbuatan terdakwa sehinggaterdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- Ad.2. Unsur "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"**

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, telah terungkap fakta bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di lapangan Desa Pela Rt. 10 Rw.01 Desa Pela Kec. Monta Kab. berawal saat saksi korban TAUFIK melihat terdakwa membanting sepeda milik anak dari saksi korban TAUFIK hingga rusak karena telah bermain sepeda didalam lapangan sepak bola Desa Pela, Kec. Monta, Kab. Bima selanjutnya saksi korban TAUFIK menghampiri terdakwa dan menegurnya namun akibat teguran tersebut antara terdakwa dengan saksi korban TAUFIK sempat rebut mulut (cekcok) dan akhirnya dilerai oleh warga sekitar sehingga saksi korban TAUFIK kembali kerumahnya dan duduk didepan rumah sedangkan terdakwa pulang kerumahnya dan mengambil 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan gagang kayu dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) cm (Daftar Pencarian Barang) kemudian dengan membawa parang tersebut terdakwa mendatangi saksi korban TAUFIK sambil berkata "Hadebanahu Lakoe" yang artinya "saya bunuh kamu anjing" dan melihat hal tersebut saksi korban TAUFIK merasa takut dan langsung berlari masuk ke dalam rumahnya sedangkan terdakwa berhasil dihadap dan diamankan oleh warga.

Dengan demikian unsur **"secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, maka menurut Majelis Hakim alasan-alasan dalam pembelaan tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan sebagai alasan yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

### Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi TAUFIK mengalami trauma

### Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Antara terdakwa dengan saksi korban TAUFIK sudah berdamai.

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada didalam tahanan berdasarkan pada surat perintah atau surat penetapan yang sah maka selama Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan Putusan ini serta untuk mencegah Terdakwa agar tidak melarikan diri, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Terhadap barang bukti tersebut diatas karena selama persidangan terbukti dan akan dtentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA WIRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CANDRA WIRAWAN dengan pidana penjara selama 8 bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari RABU, Tanggal 03 Maret 2021 oleh kami ARIF HADI SAPUTRA, SH sebagai Hakim Ketua, MUH IMAM IRSYAD, S.H. dan HORAS EL CAIRO PURBA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ramli Hidayat, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dihadiri oleh Sharul S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH.IMAM IRSYAD, S.H.

ARIF HADI SAPUTRA., S.H

HORAS EL CAIRO PURBA, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Rbi



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)